



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 69/P/2010
TENTANG
TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN
TIDAK TETAP SEMESTER GENAP TAHUN 2009/2010
PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penugasan tenaga pengajar untuk perkuliahan semester genap tahun 2009/2010 pada fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang perlu diatur dan dituangkan dalam jadwal kuliah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Genap Tahun 2009/2010 pada fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
 - b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3859);
 3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tugas mengajar bagi tenaga pengajar tetap dan tidak tetap semester genap tahun akademik 2009/2010 pada fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas mengajar bagi tenaga pengajar tetap dan tidak tetap semester genap tahun 2009/2010 di samping melaksanakan proses belajar mengajar pada matakuliah pokoknya, ditugasi pula melaksanakan proses belajar mengajar pada matakuliah tambahan.
- KETIGA** : Pemberian tugas yang tersebut pada diktum kedua berlaku selama masa kuliah/ujian semester genap tahun akademik 2009/2010 yang terinci pada jadwal kuliah yang bersangkutan seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2010



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur PPs.
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Kepala UPT
 7. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
 8. Kabag. Keuangan
 9. Kabag. Umum
 10. Kasub-Bag. Hutala
 11. Dosen yang bersangkutan
- Universitas Negeri Semarang. -